

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT MACET  
SIMPAN PINJAM BMT BINA UMMAH GODEAN  
(TAHUN 2004-2005)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
UNTUK MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**  
**FAJAR BURHANUM SHOLICAH**  
**02381632/01**

**PEMBIMBING**  
**1. DRS. H. BARMAWI MUKRI, SH. M.AG.**  
**2. DRS. H. ABDUL MAJID, AS.**

**MUAMALAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2006**

## **ABSTRAK**

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Akan tetapi bagi masyarakat kalangan menengah kebawah untuk dapat mengakses pendapatan dari bank seringkali mengalami kesulitan karena terbentur pada prosedur perbankan yang baku dan terkesan rumit. Untuk itu BMT hadir menjadi solusi kepada masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syari'ah, BMT juga bergerak dalam bidang penghimpunan dan penyaluran dana. Dan penyaluran dana ini, mempunyai unsur resiko yang cukup tinggi dibanding dengan aktiva-aktiva yang lain, karena pada prakteknya sering terjadi permasalahan kredit yang disebabkan karena adanya wanprestasi, baik dari pihak nasabah ataupun dari pihak BMT (staf BMT). Untuk itu, penyusun tertarik pada langkah-langkah apa saja yang diterapkan BMT untuk dapat menyelesaikan permasalahan kredit (kredit macet) tersebut, karena walaupun ada peraturan yang telah baku akan tetapi setiap BMT atau lembaga keuangan Syari'ah tentunya mempunyai kebijakan masing-masing yang belum tentu sama dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penyusun adalah *field research* (penelitian lapangan), dengan teknik pengumpulan data yang berupa: observasi, interview, kuesioner, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penyusun memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tinjauan hukum Islam.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka dapat diketahui bahwa BMT Bina Ummah melakukan pengelolaan kredit dengan menempatkan nasabahnya sebagai mitra usaha. BMT juga mengabungkan nilai material dan spiritual untuk menjalankan usahanya agar dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Dalam penyelesaian kredit macet, BMT Bina Ummah mengedepankan sistem kekeluargaan dan musyawarah, sehingga dapat menghindarkan kedua belah pihak dari tindakan yang dapat menyebabkan kerugian. Dengan demikian maka pengelolaan kredit dan penyelesaian kredit macet yang diterapkan BMT Bina Ummah telah sesuai dengan hukum Islam, semua prosedur yang diterapkan BMT bertujuan untuk kemaslahatan dan kebaikan umat.

**Drs.H Barmawi Mukri, S.H. M.Ag.**

Dosen ~~Fakultas~~ Syariah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi  
Sdri. Fajar Burhanum Sholichah

Kepada  
Yth.Bapak Dekan Fakulta Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Fajar Burhanum Solichah

NIM : 02381632/01

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT  
Bina Ummah Godean Tahun 2004-2005


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Safar 1427 H  
23 Maret 2006 M

Pembimbing I

  
Drs.H Barmawi Mukri, S.H. M.Ag.  
NIP. 150 088 750

**Drs. H. Abdul Majid AS.**

Dosen Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi

Sdri. Fajar Burhanum Sholichah

Kepada

Yth.Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudari:

Nama : Fajar Burhanum Solichah

NIM : 02381632/01

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT  
Bina Ummah Godean Tahun 2004-2005

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 22 Safar 1427 H

23 Maret 2006 M

Pembimbing II



Drs. H. Abdul Majid AS.

NIP. 150 216 531

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT MACET SIMPAN PINJAM BMT BINA UMMAH GODEAN TAHUN 2004-2005

Yang disusun oleh:

**FAJAR BURHANUM SHOLICHAH**

NIM: 02381632/ 01

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Kamis tanggal 6 April 2006 M / 7 Rabi'ul Awwal 1427 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Rabi'ul Awwal 1427H  
12 April 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Ahmad Pattiroy, M.A.  
NIP: 150 256 648

Pembimbing I

Drs. H. Barmawi Mukri SH, M.A.  
NIP: 150 088 750

Pengujii I

Drs. H. Barmawi Mukri SH, M.A.  
NIP: 150 088 750

Sekretaris Sidang

Udiyo Basuki, SH, M.Hum.  
NIP: 150 291 022

Pembimbing II

Drs. H. Abdul Madjid AS  
NIP: 150 216 531

Pengujii II

Muyassarotussolichah, SH, M.Hum.  
NIP: 150 291 029

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 158 Tahun 1987 Dan Nomor: 053b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Ṣā	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żāl	Ż	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D̄	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ż	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain		Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
يـ	Yā'	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal Tunngal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	a
—	Kasrah	I	i
—	Dammah	U	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, trasliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	AI	a dan i
ي	Fathah dan wawu	AU	a, i, u

Contoh:

كاثا - katha

هالا - hala

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ي	Fathah dan alif atau ya'	ā	a dengan garis di atas
ي	Kasrah dan ya'	ī	a dengan garis di atas
و	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīlā

رمي - ramā

يقول - yaqūlu

### 4. Ta' Marbūtah

Transliterasi untuk ta' marbūtah ada dua yaitu:

- a. Ta' Marbūtah hidup

Ta' Marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t)

- b. Ta' Marbūtah mati

Ta' Marbūtah mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya (h)

Contoh:

طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" sertabacan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha/h

Contoh:

روضۃ الجنة - Raudah al-jannah

## 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda sayddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. contoh:

ربنا - rabbana

نعم - nu'imma

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

### a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti dengan huruf yang sama dengan huruf kata sandang itu.

contoh:

الرجل - ar-rajulu

السيدة - as-sayyidah

### b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariyyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh:

القلم - al-qalamu

البديع - al-badi'u

## 7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan sesuai dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شیع - syai'un

أمرت - umirtu

النوع - as-nau'u

تأخذون - ta'khuzuna

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisnya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan juga dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikuti.

Contoh:

وَانَّ اللَّهُ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn

أُوفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufu al-kaila wa al-mizānan atau

Fa 'auful-kaila wal-mizānan

## 9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, buka huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muhammādūn illā rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِنَاسٍ - inna awwala baitin wuḍī'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفُتحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami'ān

## 10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dan bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## MOTTO

Dengan kesabaran segala sesuatu tidak akan pernah sia-sia  
Karena.....

Prasangka Allah tergantung pada prasangka hamba kepada-Nya  
Untuk itu jadilah ahli fikir, ahli dzikir, dan ahli ikhtiar  
Moscaya kau akan jadi manusia seutuhnya

## **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini ku persembahkan untuk Ryah Bundaku Tercinta  
Untuk Almamaterku UIN Sunan Kalijaga  
BMT Bina Ummah Godean*

*Kepada orang-orang yang telah dan akan mencintaiku  
dengan seluruh kasih sayangnya  
Untuk seseorang yang akan menjadi pendamping hidupku,  
yang selalu setia menemani hingga akhir hayatku  
Untuk sahabat-sahabat terbaikku*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله  
اللهم صل و سلم على خاتم النبین سیدنا محمد المبعوث رحمة للعالمین و على آله و  
اصحابه أجمعین، و بعد:

Alhamdulillah penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt. yang atas berkat  
rahmat dan hidayah-Nya penyusun mendapatkan kesempatan dan kekuatan untuk  
menyelesaikan skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit  
Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah (Tahun 2004-2005). Salawat dan salam  
semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw,  
yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang  
berderang dan dipenuhi ilmu pengetahuan.


Penyusun menyadari sepenuhnya, bahwa tersusunnya skripsi ini tidak  
lepas dari uluran tangan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini  
penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan  
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang  
telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk menyusun skripsi  
ini.
2. Bapak Drs. H. Barmawi Mukri, SH. M. Ag. dan Bapak Drs. H. Abdul  
Majid, AS. yang telah berkenan membimbing dengan penuh keikhlasan  
dan kesabaran dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak, ibuku, dan kakakku Mas Burhan, serta adikku Kamal, yang telah memberi doa, semangat serta dorongan untuk segera menyelesaikan tugas dan kewajiban menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Arif yulianto selaku menejer oprasional BMT Bina Ummah dan Bapak Hanif Cahyo, MA selaku menejer Bina Ummah Institut beserta stafnya yang telah memberikan informasi dan menyiapkan data yang penyusun butuhkan.
5. Keluarga besar Madrasah Diniyah al-Aziz khususnya Bpk. Dan Ibu Drs.H. Badawi yang telah memberikan kesempatan untuk menambah wacana dan pengetahuan dalam pendidikan anak-anak.
6. Para sahabatku, Aam, Andre, Alfi, Eni dan segenap teman-teman jurusan Muamalah II. Sahabat-sahabatku yang tak bisa kusebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan menjadi semangat untukku.

Semoga apa yang mereka berikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi penyusun sendiri.

Yogyakarta, 23 Dulhijah 1426 H  
23 Januari 2006 M

  
Penyusun  
Fajar Burhanum Sholichah  
NIM. 02381632

## **DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	vi
HALAMAN MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xv

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	16

### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN KREDIT**

#### **UTANG PIUTANG DALAM ISLAM**

A. Konsep Akad Perjanjian	
1. Pengertian Syarat Rukun Perjanjian.....	18

2. Prinsip Akad dalam Muamalah .....	20
3. Macam-macam Akad Perjanjian .....	21
4. Berakhirnya Akad Perjanjian .....	23
<b>B. Konsep Kredit Utang Piutang</b>	
1. Pengertian Dasar Hukum Utang Piutang.....	25
2. Syarat Rukun Hukum Pemberian Hutang .....	28
3. Aplikasi Qord dalam BMT dan Sumber Dananya.....	30
4. Hikmah dan Manfaat Utang Piutang .....	31
5. Penyelesaian Kredit Macet .....	32

### **BAB III GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN.**

A. Kondisi Umum Geografis dan Ekonomis BMT Bina Ummah .....	36
B. Gambaran BMT Bina Ummah .....	38
C. Mekanisme Pengelolaan Kredit .....	45
D. Prosedur Mendapatkan Kredit Simpan Pinjam di BMT Bina Ummah.....	51
1. Administrasi Pembiayaan .....	52
2. Studi Kelayakan.....	55
3. Penyaluran Dana.....	58
E. Kredit Macet dan Faktor Penyebabnya .....	59
F. Upaya Penyelesaian Kredit Macet BMT Bina Ummah .....	62

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN  
PERJANJIAN DAN PENYELESAIAN KREDIT MACET SIMPAN  
PINJAM BMT BINA UMMAH**


A. Dalam Pengelolaan Kredit	
1. Akad Perjanjian Kredit Simpan Pinjam .....	67
2. Penyertaan Jaminan.....	70
3. Pengembalian Kredit.....	73
B. Dalam Penyelesaian Kredit Macet.....	76

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran-saran .....	83
Daftar Pustaka .....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I	Terjemahan.....	I
Lampiran II	Biografi Ulama/Tokoh.....	IV
Lampiran III	Daftar Interview Guide .....	VI
	Daftar Responden.....	IX
Lampiran IV	Struktur Organisasi.....	X
Lampiran V	Surat Izin Riset .....	XI
Lampiran VI	Curriculum Vitae.....	XII



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan suatu Negara, apalagi negara yang sedang berkembang seperti Indonesia. Peran strategis bank tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai lembaga yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Dengan berperan sebagai perantara antara pihak-pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana sehingga dana diharapkan dapat memberikan kemanfaatan yang besar bagi masyarakat. Masyarakat juga diberi kebebasan untuk memilih antara bank Syari'ah atau bank Konvensional. Bagi mereka yang mempunyai kehawatiran adanya bunga bank (riba) maka bank Syari'ah bisa menjadi alternatif yang lebih inofatif sebagai sarana peminjaman modal ataupun menginvestasikan dana.

Akan tetapi untuk dapat mengakses sumber pendanaan dari bank, bagi masyarakat menengah kebawah dan pengusaha mikro mengalami kesulitan. Hal ini disebabkan karena terbentur pada sistem dan prosedur perbankan yang baku dan terkesan rumit, sehingga mereka tidak mampu untuk menjangkau dan memenuhi prosedur perbankan. Melihat fenomena tersebut PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) merasa prihatin terhadap kondisi usaha kecil dan menengah, sehingga mulai merumuskan sistem keuangan yang lebih sesuai dengan kondisi usaha kecil dan sesuai dengan Syari'ah. Alternatif tersebut adalah BMT (Baitul Mal wāt Tamwil).

BMT merupakan lembaga syari'ah bukan bank yang berdiri berdasarkan Syari'ah Islam dan bergerak dalam upaya memberdayakan umat. Dari segi namanya "Baitul Māl" berarti lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pengalangan zakat, infak, sodaqoh dan dana sosial lain. Serta mentasarufkannya untuk kepentingan sosial secara terpola dan kesinambungan. Sedangkan "Baitut Tamwil" berarti lembaga bisnis yang menjadi penyanga operasional BMT. Baitut Tamwil ini bergerak dalam penggalangan dana masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkannya dalam bentuk pinjaman.

BMT Bina Ummah adalah salah satu lembaga keuangan Syari'ah yang memiliki potensi yang cukup besar. Hal ini disebabkan karena letaknya yang cukup setrategis. Berada dipusat perekonomian penduduk, tepatnya didekat pasar tradisional Godean. Selain itu masyarakat Godean juga dikenal sebagai pengrajin genting, usaha kecil dan pedagang.<sup>1</sup> Sehingga keberadaan BMT Bina Ummah khususnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat dilingkungan sekitarnya. Mengingat kendala permodalan sering sekali menghambat kelancaran usaha mereka. Hal itu disebabkan karena pemasukan yang diperoleh tidak sesuai dengan pengeluaran, sedangkan kebutuhan mereka dari hari kehari semakin bertambah.

Dengan adanya omset kekayaan yang dimiliki BMT Bina Ummah kurang lebih sekitar 3,8 miliar<sup>2</sup> BMT mampu memberikan pinjaman kepada masyarakat dan pengusaha kecil untuk dapat memperlancar usahanya. Sebagian besar nasabah BMT yang menggunakan jasa simpan pinjam dan pembiayaan adalah para pedagang pasar Godean, pengrajin, pengusaha kecil serta masyarakat

---

<sup>1</sup> Observasi kehidupan penduduk di wilayah Godean, 12 Mei 2005.

<sup>2</sup> Data akhir bulan , Tanggal 30 April 2005.

disekitarnya. Semua dana yang digunakan untuk membiayai usaha kecil dan pinjaman tersebut berasal dari *Baitut Tamwil* yaitu dana yang disediakan khusus untuk bisnis. Kecuali untuk pembiayaan atau pinjaman yang berupa *Qordul Hasan* diambil dari Bitul Māl yaitu dana yang berasal dari dana sosial.<sup>3</sup>

Pihak BMT dengan nasabah sebelum melakukan transaksi selalu membuat kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dengan demikian secara otomatis keduanya telah terikat oleh perjanjian dan hukum yang telah dibuat bersama. Maka sejak saat itu baik pihak BMT atau pun pihak nasabah yang berkepentingan mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Akan tetapi dalam prakteknya kadang-kadang dijumpai cidera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah, nasabah tidak melaksanakan kewajibannya terhadap BMT sesuai perjanjian yang telah disepakati, entah karena keadaan memaksa (overmac), secara sengaja ataupun tidak sengaja. Keadaan itu terbukti dengan adanya kasus-kasus kredit macet yang ada semenjak berdirinya BMT Bina Ummah.<sup>4</sup>

Kasus-kasus kredit macet terjadinya tidak secara tiba-tiba karena pada umumnya sebelum mengalami kemacetan, kredit akan memasuki tahap bermasalah. Pada tahap itu BMT B Ummah hanya akan memperingatkan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Akan tetapi ketika kredit memasuki tahap kemacetan maka pihak debitur dianggap telah melakukan *wanprestasi*, yaitu tindakan melawan hukum.<sup>5</sup> Dalam hukum Islam, seseorang diwajibkan untuk

<sup>3</sup> Wawancara dengan Arif Yulianto, Menejer operasional BMT Bina Ummah, di Godean, Tgl 12 Mei 2005

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gama Insani Pres, 2001) hlm. 139.

menghormati dan mematuhi setiap perjanjian atau amanah yang dipercayakan kepadanya, sebagaimana dalam Al-Qur'an Allah telah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ إِيمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ<sup>٦</sup>

Berdasarkan ayat tersebut maka pihak debitur dapat dikenakan sanksi tindakan sesuai dengan kondisi dan alasannya. Karena dengan melakukan wansprestasi dia telah merugikan kepentingan orang lain. Begitu pula bagi pihak BMT, sangat tidak dibenarkan apabila dalam penyelesaian kredit ini hanya menggunakan kewenangan dan kekuasaan secara sepikah tanpa memperdulikan kondisi dan keadaan nasabah yang bersangkutan, karena hal itu juga akan dapat merugikan pihak nasabah.

Pemerintah melalui MUI telah menetapkan aturan pokok dalam penyelesaian kredit macet. Akan tetapi disamping peraturan pokok tersebut, setiap BMT juga mempunyai kebijakan dan standar penyelesaian kredit macet yang berbeda. Sehingga hal itu dapat menimbulkan pertanyaan, apakah langkah-langkah penyelesaian kredit macet tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam dan sesuai dengan asas keadilan yang tidak merugikan salah satu pihak. Sebagaimana kaidah fiqiyah yang berbunyi :

الضرر يزال<sup>٧</sup>

---

<sup>6</sup> Al-Maidah (5) : 1

<sup>7</sup> Jalaludin Abdurrahman, *lima Kaidah Pokok dalam Fikih Mazhab Syafi'i*, Alih bahasa Aswadie Syukur, (Surabaya : Bina Ilmu 1986). hlm. 151.

Untuk itu penyusun tertarik pada langkah-langkah apa saja yang diterapkan BMT Bina Ummah sebagai pemilik modal (kreditur) kepada nasabahnya sebagai debitur apabila melakukan wanprestasi atas perjanjian-perjanjian yang telah disepakati, sehingga hal itu dapat menimbulkan kredit macet yang bisa merugikan berbagai pihak.

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah BMT Bina Ummah Godean, Sleman, Yogyakarta. Hal ini didasarkan pada pertimbangan lokasi dan kemampuan operasional BMT tersebut. Sehingga penyusun akan mencoba melakukan penelitian dalam sebuah skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KREDIT MACET SIMPAN PINJAM BMT BINA UMMAH GODEAN TAHUN 2004-2005"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latarbelakang yang telah dipaparkan di atas terdapat beberapa hal yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengelolaan kredit di BMT Bina Ummah?
2. Bagaimana penyelesaian kredit macet di BMT Bina Ummah?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Bina Ummah?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan**

1. Tujuan
  - a. Untuk dapat menjelaskan dan mengambarkan pengelolaan kredit di BMT Bina Ummah.

- b. Untuk dapat mengetahui dengan jelas cara penyelesaian kredit macet yang diterapkan oleh BMT Bina Umah
  - c. Untuk mendiskripsikan Tinjauan Hukum Islam terhadap cara penyelesaian kredit macet tersebut
2. Kegunaan
- a. Secara ilmiah, semoga hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran secara teoritik maupun konseptual dalam rangka perkembangan ilmu. Pengetahuan di bidang Muamalah. Terutama yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet berdasarkan syari'ah hukum Islam.
  - b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi BMT Bina Ummah atau fihak yang terkait lainnya dalam mengambil kebijakan, khususnya yang berhubungan dengan penyelesaian kredit macet. Sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan BMT.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini pembahasan sekitar kredit macet sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap permasalahan tersebut, maka penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut.

Dalam *Manajemen Baitul Ma'l Wa Tamwil (BMT)* karya Muhammad Ridwan (2004). Menjelaskan tentang seluk beluk BMT yang meliputi prinsip syari'ah didalam lembaga keuangan syari'ah, menejemen peghimpunan dana dan

pembiayaan. Menurut Ridwan prinsip utama dalam menjemen penghimpunan dana adalah kepercayaan. Sehingga hal itu sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat kepada BMT itu sendiri. Karena pada prinsipnya BMT merupakan lembaga amanah maka setiap insan BMT harus dapat mencerminkan sikap amanah tersebut.<sup>8</sup> Selain itu Ridwan juga menjelaskan bahwa pembiayaan, dalam istilah keuangan konvensional yang biasa disebut dengan kredit menjadi aktifitas utama BMT untuk memperoleh pendapatan. Sebagai upaya memperoleh pendapatan semaksimal mungkin, akivitas pembiayaan BMT menganut asas Syari'ah yang berupa bagi hasil dan jasa menejemen.<sup>9</sup>

Kemudian Muhammad Syafi'i Antonio (2004) juga menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*. Tentang prinsip-prinsip dasar perbankan Syari'ah, diantaranya adalah prinsip titipan, bagihasil, jual beli sewa-menyewa, dan jasa. Selain itu Antonio juga mengupas sistem oprasional dalam Perbankan yang berhubungan dengan penghimpunan dana dan pembiayaan.<sup>10</sup>

Secara lebih lanjut pada buku yang berjudul *Bank dan Lembaga keuangan lainnya* karya Y. Sri Susilo dkk. Menjelaskan bahwa kredit merupakan aktifa produktif yang mempunyai konsekuensi resiko yang lebih tinggi dibanding dengan aktifa-aktifa yang lain, seperti resiko kegagalan atau kemacetan pelunasannya. Oleh karena itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan bank. Maka selain dengan

<sup>8</sup>Ridwan, *Menejemen Baitul Mal Wat Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 49.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 163.

<sup>10</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 83-135.

menggunakan prinsip kehati-hatian, bank juga harus melakukan pembatasan dalam pemberian kredit.<sup>11</sup>

Secara lebih lanjut buku karya Suharjono yang berjudul *Menejemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah* mengupas tentang kebijakan pengendalian resiko perkreditan yang meliputi, kebijakan dan prosedur perkreditan, penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, serta organisasi perkreditan.<sup>12</sup>

Dalam buku *Fiqih Islam* Karya Sulaiman Rasyid<sup>13</sup> dan buku Ahmad Azhar Basyir yang berjudul *Hukum Islam tentang Riba Utang piutang gadai*<sup>14</sup> membahas juga masalah-masalah yang berhubungan dengan utang piutang ini, hanya saja dengan porsi yang terbatas.

Kemudian yang sangat berkaitan dengan masalah kredit macet adalah tentang perikatan hukum (akad) yang terjadi antara kreditur dan debitur dalam membuat perjanjian. Dalam buku *Asas-asas Hukum Muamalat* yang disusun oleh Ahmad Azhar Basyir menjelaskan bahwa akad, adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan akibat hukum pada obyeknya.<sup>15</sup> Sedangkan definisi menurut Chariman Pasaribu dan Suharwardi K. Lubis dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian Dalam Islam* adalah

<sup>11</sup> Sri Susilo dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2000), hlm. 69.

<sup>12</sup> Suharjono, *Menejemen Perkreditan Usah Kecil Dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN) hlm. 73

<sup>13</sup> Sulaiman Rarsyid, *Fiqih Islam* cet. Ke-25, (Bandung: Sinar Baru, 1992), hlm. 288.

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang piutang, Gadai, Ct. II* (Bandung, Al- Ma'arif, 1983), hlm. 35.

<sup>15</sup> Ibid., *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), hlm. 42

suatu perbuatan antara perjanjian akad atau beberapa orang untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.<sup>16</sup>

Sedangkan hasil penelitian skripsi yang diketemukan antara lain: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Study di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)*.<sup>17</sup> Membahas tentang ketidak adilan dalam penanggungan beban resiko jika terjadi kerugian. Sedangkan skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor Di Deler Merpati Motor Yogyakarta*,<sup>18</sup> bertujuan untuk mencari solusi atas wanprestasi terhadap perjanjian sewa beli motor. Kedua penelitian tersebut hanya membahas tentang kredit macet dan wanprestasi yang obyeknya adalah kendaraan bermotor, tanpa ada sangkut pautnya dengan kredit macet simpan pinjam BMT.

Sementara itu hasil karya ilmiyah yang obyeknya BMT, dan berkaitan dengan kredit adalah skripsi tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*.<sup>19</sup> Membicarakan tentang pelaksanaan kredit ketahanan pangan, yang mana didalamnya terdapat kesamaran mengenai tambahan (bunga) yang harus di

<sup>16</sup> Chairuman Pasaribu, Suharwadi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 42.

<sup>17</sup> Khusnur Rosyidah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Kredit Macet Pada Sewa Beli Kendaraan Bermotor (Study di Suzuki Indo Muda Jaya Motor Yogyakarta)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fkultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

<sup>18</sup> Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Debitur Dalam Perjanjian Sewa Beli Motor Di Deler Merpati Motor Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga (2000).

<sup>19</sup> Agung Bowo Nugroho, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Kredit Ketahanan Pangan Di BMT Madani Cabang Moyudan Sleman Yogyakarta*, Skripsi tidak diterbitkan, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

dayarkan kepada pihak kreditur sebagai jaminan atas nilai tukar mata uang yang tidak tetap. Dan karya ilmiyah yang berjudul *Pengelolaan Dana Simpanan dan Pinjaman Pada BMT Mitra Usaha Insani Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam.*<sup>20</sup> Menjadi acuan bagi penyusun, karena disini banyak membahas tentang pengelolaan dana simpan pinjam. Akan tetapi dalam karya ilmiyah tersebut hanya sedikit menyinggung tentang masalah penyelesaian kredit macet yang biasanya menjadi dilema bagi BMT.

Untuk itu ada beberapa hal yang menjadikan tulisan ini berbeda dengan tulisan-tulisan diatas. Dalam skripsi ini penyusun berusaha memfokuskan penelitian pada pembahasan tentang penyelesaian kredit macet simpan pinjam yang diterapkan oleh BMT Bina Ummah Godean dalam Perspektif Hukum Islam.

#### E. Kerangka Teoretik.

Sebagai mahluk sosial , kebutuhan dan kerjasama antara satu pihak dengan dengan pihak lain guna meningkatkan taraf hidup atau keperluan keperluan lain tidak bisa di abaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa diantara sebagian manusia memiliki modal, tetapi tidak bisa menjalankan usaha-usaha produktif, tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan modalnya kepada pihak yang memerlukan. Disisi lain tidak jarang juga ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki modal usaha. Berdasarkan kenyataan itulah sangat diperlukan adanya kerjasama pemilik modal dengan orang yang tidak memiliki modal.

---

<sup>20</sup> Susilawati, *Pengelolaan Dana Simpan Dan Pinjam Pada BMT Mitra Usaha Insani Di Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi tidak diterbitkan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Sehingga dengan bentuk kerjasama yang seperti itu maka kedua belah pihak akan merasa terbantu.

Dalam hukum Islam pada prinsipnya segala bentuk kegiatan muamalat adalah mubah, kecuali ada larangan yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan Sunah Rosul, asalkan tidak karena paksaan atau hanya untuk memenuhi keuntungan pribadi, maka kegiatan muamalat diperbolehkan selama kegiatan itu bisa mendatangkan kemanfaatan dan dapat menghilangkan kemadhorotan.<sup>21</sup>

Secara global transaksi utang piutang juga termasuk kegiatan muamalat yang disyariatkan, dalam Al-Qur'an Allah berfirman;

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان<sup>22</sup>

Secara spesifik lagi Al-Qur'an juga menerangkan;

من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فليصافحه له أضعاف كثيرة<sup>23</sup>

Selain itu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah Rosullulah bersabda:

ما من مسلم يقرض مسلماً فرضاه مرتين إلا كان كصدقة هامرة<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis di atas dapat ditarik sebuah hukum bahwa memberikan pinjaman/utang kepada orang lain sama juga memberikan pertolongan walaupun si peminjam masih mempunyai kewajiban untuk

<sup>21</sup> Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, hlm. 10

<sup>22</sup> Al-Maidah (5) : 2

<sup>23</sup> Al-Baqarah (2) : 245

<sup>24</sup> Abī Abdilah M Ibnu Umar yāzid al-qazwīm Ibnu Majah, *Sunah Ibnu Majah, Bab Qard*, (Beirut: Dār al-Fikr: t/t) 11:81 Hadis dari Ibnu Mas'ud. Nomor Hadist. 347

mengembalikan pinjamannya. Islam juga mengajarkan dalam memberikan pinjaman hendaknya berbingkai pada kepercayaan, persahabatan, dan cinta kasih untuk saling menolong, tidak mengikatkan pinjaman pada penambahan keuntungan atau mengambil manfaat atas pinjaman, karena yang semacam itu sudah termasuk riba dan riba sangat tidak dibenarkan dalam Islam. seperti dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram yang berbunyi:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا<sup>25</sup>

Dalam mensikapi utang piutang, Islam telah metetapkan pelarangan riba, selain itu Islam juga mempunyai etika dan tata cara berhutang bagi kreditur (pihak yang meberikan pinjaman) maupun debitur (pihak yang meminjam), etika hutang piutang secara Islami tersebut antara lain:

1. Etika bagi kreditur (pihak yang menghutangkan)

Yaitu memberikan kelonggaran waktu pengembalian hutang apabila debitur dalam keadaan kesulitan keuangan sebagaimana firman Allah yang berbunyi:

وَإِن كَانَ ذُو عَسْرَةً فَنَظِرْهُ إِلَى مِيسَرَةٍ وَأَن تَصْدِقُوا خَيْرَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ<sup>26</sup>

2. Etika bagi debitur (pihak yang berhutang) ada dua yaitu:

- a. Bagi debitur pihak yang berhutang diwajibkan untuk bersegera dalam pengembalian hutangnya pada waktu yang sudah ditentukan. Rasullullah bersabda:

<sup>25</sup> Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Ali al-Byhaqi, *Sunnah al-Kubro* (Dar al-Fikr, Beiru, t.t.), V, hlm. 350

<sup>26</sup> AL-Baqoroh (2) : 280

## مظل الغنى ظلم واذأتع أحدكم على ملىء فليتبع<sup>27</sup>

- b. Disunatkan kepada pihak yang berhutang membala jasa (kebaikan) kepada pihak yang telah memberi pinjaman hutang dengan memberikan tambahan uang atau barang, dengan syarat tidak dijanjikan atau tidak ditentukan pada waktu akad peminjaman.

Sebagaimana sabda Rasullallah;

**إِنْ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً<sup>28</sup>**

Selain itu hal yang terpenting yang harus diperhatikan dalam transaksi utang piutang adalah akad. Karena dengan akadlah transaksi menjadi sah atau tidak. Apabila dua orang telah membuat kesepakatan berarti mereka telah melakukan perbuatan hukum, sehingga secara otomatis ada hak dan kewajiban yang harus dijalankan sebagai konsekuensinya.

**وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً<sup>29</sup>**

Dari ayat tersebut dapat dilihat bahwa adanya kewajiban untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati. Apabila ada salah satu pihak melakukan Wanprestasi/pelanggaran hukum karena tidak melaksanakan kewajiban, maka bagi pelaku dapat dikenakan sanksi (hukuman) sesuai dengan kondisi dan alasanya, dengan catatan harus diselesaikan secara ma'ruf dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kejujuran untuk melaksanakan amanah

<sup>27</sup> Al-Hafid Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, Bab Salam Wā Qordi Wā Rahni (Hadis dari Abi Hurairah dari Rasullullah), hlm. 332.

<sup>28</sup> Abu Abdillah Muhammād Ibnu Ismāīl, *Sahib AL-Bukhari*, Bab Hūsni AL-Qārd (Beirut Al-Fikr, t.t.) II : 84, Hadis dari Jabir Ibnu Abdillah.

<sup>29</sup> Al-Isra' (17) : 34

sebaik-baiknya. Sehingga tidak merugikan apalagi sampai mendholimi salah satu pihak.

## F. Metode Penelitian

Penelitian ini diadakan di BMT Bina Ummah diwilayah Godean Yogyakarta. Metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analitik, yaitu memaparkan serta mengambarkan keadaan dan fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi<sup>30</sup> dalam lembaga keuangan syari'ah, khususnya dalam pengelolaan kredit macet simpan pinjam yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.

### 2. Tehnik Pengumpulan Data.

a. Observasi langsung yaitu pengumpulan data dengan jalan pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis terhadap fenomena yang di selidiki.<sup>31</sup>

b. Interview

Interview merupakan teknik pengambilan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung ataupun tidak langsung kepada responden berdasarkan pedoman yang telah disusun terlebih dahulu secara tidak tersetruktur, sehingga memuat garis besarnya saja.

---

<sup>30</sup>Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 24.

<sup>31</sup>Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1994) hlm. 139.

c. Kuesioner

Daftar pertanyaan berupa formulir-formulir secara tertulis pada sejumlah responden. Pertanyaan itu bersifat tertutup atau pun terbuka yang telah dibuat sebelumnya oleh penyusun, sehingga responden dapat memberikan jawabannya secara bebas.<sup>32</sup> Mengingat besarnya populasi maka penyusun menggunakan teknik sampling yaitu penelitian yang dilakukan pada sebagian popolasi sebagai sempel dari keseluruhan populasi.

d. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan, menyusun dan mengelola dokumen-dokumen/data-data literal yang mencatat aktifitas kegiatan yang berguna sebagai bahan penelitian.<sup>33</sup>

### 3. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Normatif

Yaitu mendekati masalah dengan cara meneliti norma yang berlaku, apakah masalah itu baik atau tidak setelah mampu sebelumnya terselesaikan berdasarkan norma yang berlaku. Norma yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Norma yang sesuai dengan Hukum Islam.

b. Pendekatan Sosiologis

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat dan mengamati gejala-gejala sosial yang terjadi dalam masyarakat.

---

<sup>32</sup> Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 109.

<sup>33</sup> Sulistiyo Basuki, *Dasar-dasar Dokumentasi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1996), hlm. 11.

#### 4. Analisis Data

Agar mendapat data penelitian yang lebih akurat maka penyusun menggunakan analisis data Induktif Kualitatif yaitu menganalisis data-data kualitatif yang sifatnya khusus kedalam data-data kualitatif yang sifatnya umum.

Dengan menggunakan metode ini data-data yang ditelusuri antara lain adalah:

- a. Data-data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek penelitian.
- b. Data-data yang diperoleh dari sumber sekunder yaitu data yang berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian atau data-data yang ditulis oleh para cendekiawan, serta makalah dan hasil penelitian yang telah dilakukan terlebih dahulu oleh para pakar dan sarjana muda.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini bagi menjadi lima bab, setiap bab terdiri dari sub bab, yaitu:


Bab pertama berisi tentang pendahuluan untuk mengantarkan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan tentang konsep dasar akad perjanjian dan kredit utang piutang dalam Islam, maka dalam bab ini akan diketengahkan tentang teori perjanjian dan kredit utang piutang dalam Islam. Pembahasan dimulai dengan pegertian perjanjian kredit serta syarat rukun dan prinsipnya, macam-macam akad dan hal-hal apa sajakah yang dapat menyebabkan perjanjian itu rusak, lalu kemudian dibahas mengenai kredit utang putang, baru setelah itu dibahas mengenai penyelesaian kredit macet (persengketaan) yang sesuai dengan hukum Islam.

Bab ketiga, karena ini merupakan penelitian lapangan maka penyusun ingin mengantarkan para pembaca pada gambaran umum obyek penelitian, dengan mengetegahkan kondisi geografis dan ekonomis BMT Bina Ummah, kemudian memberikan gambaran sekilas tentang lembaga keuangan Syaria'ah BMT Bina Ummah, termasuk didalamnya mengenai visi misi dan pelayanan yang diberikan BMT kepada nasabahnya. Mekanisme Pengelolaan Kredit, faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet, dan upaya penyelesaian kredit macet tersebut.

Bab keempat, setelah dibahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dan kondisi obyektifitas BMT Bina Ummah, maka kemudian dilakukan analisa data melalui perspektif hukum Islam mengenai pengelolaan kredit yang meliputi akad perjanjian kredit, penyertaan jaminan pengembalian kredit. Setelah itu barulah dilakukan analisa mengenai penyelesaian kredit macet yang telah diterapkan oleh BMT Bina Ummah.

Bab kelima adalah bab penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun membahas skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Simpan Pinjam BMT Bina Ummah Godean Tahun 2004-2005”, penyusun dapat mengambil kesimpulan:


1. Pengelolaan kredit yang dilakukan BMT Bina Ummah bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi umat dengan menerapkan aturan-aturan yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Dengan semangat tolong menolong BMT Bina Ummah memposisikan nasabahnya sebagai mitra dalam operasional usahanya. Sehingga ada hubungan timbal balik antara pihak nasabah dengan pihak BMT Bina Ummah.
2. Penyelesaian kredit macet yang dilakukan BMT Bina Ummah berdasarkan asas kekeluargaan dan perdamaian. Adapun upaya yang dilakukan antara lain:
  - a. Memonitor ketertiban debitur dalam memenuhi kewajibannya.
  - b. Memberikan tenggang waktu.
  - c. Memberikan Schedule Ulang (Penjadwalan kembali)
  - d. Melakukan Pembinaan Sikap
  - e. Penjualan atau pelelangan terhadap barang jaminan kredit
3. Tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian kredit macet di BMT Bina Ummah tidak bertentangan dengan prinsip hukum Islam. Hal itu

disebabkan karena BMT Bina Ummah selalu mengedepankan asas kekeluargaan dan perdamaian dalam penyelesaian kredit macetnya. Dengan memonitor ketertiban debitur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan tenggang waktu, memberikan schedule ulang (penjadwalan kembali), melakukan pembinaan sikap, dan penjualan barang jaminan dilakukan sebagai upaya terakhir dalam penyelesaian kredit macet. BMT Bina Ummah dalam menyelesaikan kredit macet ini bertujuan untuk melindungi kepentingan dan kemaslahatan para nasabahnya. Kemaslahatan adalah suatu yang mendatangkan kebaikan, kemanfaatan, dan keuntungan bagi manusia baik secara lahir maupun batin.

## B. Saran-saran

1. Untuk bisa bertahan dan mengembangkan usahanya ditengah-tengah persaingan lembaga keuangan lainnya peningkatan kinerja dan profesionalitas perlu ditingkatkan dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan kepada karyawan BMT Bina Ummah agar pemahaman karyawan dapat secara menyeluruh terhadap sistem muamalah dan hukum Islam, mengingat sejak awal didirikannya BMT- BMT telah dikondisikan untuk mengimplementasi hukum-hukum ekonomi Islam yang semua hanya terbatas pada konsep dan teori belaka.
2. Guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan yang berkenaan dengan pembiayaan diperlukan adanya pembenahan dan pembaharuan

metode penyelesaian kredit bermasalah yang disesuaikan dengan syariah hukum Islam. Disamping itu perlu adanya administrasi pencatatan kredit secara terpisah antara kredit yang tergolong lancar dengan kredit yang termasuk dalam kategori bermasalah atau macet sehingga dapat dikelola secara sistematis dan lebih terfokus.



## DAFTAR PUSTAKA

2736

### A. Al-Qur'an/Tafsir

Ahmād Mustofā Al-Marāgī, *Tafsīr al-Mārāgī*, Mesir: Maktabah wā mat'ba'ah Mustofā al-Habī wā auladuh, tt, III.

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: UII, 1990.

### B. Hadis

Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammād bin Ismā'il, *Sohih al-Bukhāri*, ttp.: Dār al-Amasy

Al-Byhaqi, Abu Bakar Ahmad Ibn al-Husayn Ibn Ali, *Sunah al-Kubro jilid 5*, Dār al-Fikr, Beirut, s.a

Ibnu Majah, Abū Abdilah M Ibnū Umar yāzid al-qazwīm, *Sunah Ibnu Majah, Bab Qard*, Beirut: Dār al-Fikr: t.t.

At-Tirmidzi, Imām Al-Hāfiẓh Abu Isa Muḥammād bin ‘Isa bin Surāh, *Sohih Tirmidzi, Kitābūl Ahkām*, Bērūt Lebanon: Dār al-ahyā Atārisul Ārobi.

### C. Fiqih

Asqalani, Al-Hafid Ibnu Hajar, *Bulughul Mārām*, Alih Bahasa Kahar Masyhur Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Al-Muslih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Alih bahasa Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004.

Asmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang Piutang, Gadai, Cet. II*, Bandung: al-Ma'arif, 1983.

----, *Asas-asas Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Pres, 1993.

Rifa'i dkk, *Tarjamah Kifayatul Akhyar*, Semarang: Toha Putra, 1978.

Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Berut: Dār al-fikr, 11, 1403 H/1983 M.

Jurjawi, Syekh Ahmad, *Hikmah Al-Tāsyri' Wa Falsafatūhū*, Alih bahasa. Sobahussurur, Semarang: Asyifa'.

Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. 25, Bandung: Sinar Baru, 1992.

Syafe'i, Racmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.

#### D. Lain-lain

Artabik, Ali, *Kamus Kontemporer*, Yogyakarta: Pondok Ali Maksum, t.t.

Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori Ke Praktek* cet-8, Jakarta: Gema Insani Pres, 2004.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontenporer*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Basuki, Sulistyo, *Dasar-dasar Dokumentasi*, Jakarta: Universitas Terbuka, 1996.

Darmawan, Indra, SE., *Pengantar Uang dan Perbankan*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Echols, Jhon M., Indonesia *Dictionary*, Alih bahasa Hasan Shadily, Jakarta: Gramedia, 1992.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset 1994.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta: Gama Insani Pres, 2001.

Madany, Malik, dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2004.

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Oprasional Bank Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2000.

Muslihudin, Muhamad, *Sistem Perbankan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1990.

Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Pasaribu, Choiruman, dan, Lubis, Suharwardi, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

- Ridwan, Muhammad, *Manajemen BMT*, Yogyakarta: UII Pres, 2004.
- Suharjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, t.t.
- Susilo, dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Satrio, *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*, Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1993.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Hidakarya Agung, t.t.